



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 22 /V.07/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020, untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi Lampung Tahun 2021, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019;

Memperhatikan : Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi Lampung Tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas:
- a. melakukan koordinasi perencanaan program bantuan sosial pangan;
 - b. melakukan koordinasi anggaran program bantuan sosial pangan;
 - c. melakukan koordinasi sosialisasi program bantuan sosial pangan;
 - d. melaksanakan distribusi program bantuan sosial pangan;
 - e. memantau dan mengevaluasi program bantuan sosial pangan;
 - f. menerima dan menangani pengaduan program bantuan sosial pangan dari masyarakat; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan program bantuan sosial pangan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki fungsi:
- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan program bantuan sosial pangan;
 - b. fasilitasi lintas pelaku dan sosialisai program bantuan sosial pangan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial pangan di kabupaten/kota;
 - d. pengelolaan dan penanganan pengaduan program bantuan sosial pangan; dan
 - e. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-1-2021

GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Sosial RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Kementerian Sosial di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Perum Badan Urusan Logistik Devisi Regional Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Pimpinan Cabang Himpunan Bank-Bank Negara Provinsi Lampung;
10. Masing-masing Anggota Tim Pelaksana yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 28 /V.07/HK/2021
TANGGAL : 8 - 1 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- IV. Unit Kerja
 - A. Perencanaan :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 8. Kepala Perum Badan Urusan Logistik Devisi Regional Lampung.
 - 9. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 - B. Sosialisasi :
 - 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 - 7. Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 - 8. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 - 9. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- C. Pelaksanaan Penyaluran : 1. Pimpinan Cabang Bank Himpunan Bank-bank Milik Negara Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang OPS dan Pelayanan Publik Perum Badan Urusan Logistik Devisi Regional Lampung.
3. Kepala Seksi Perencanaan Operasional dan Dak Pangan Perum Badan Urusan Logistik Devisi Regional Lampung.
- D. Pemantauan dan Evaluasi : 1. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaaan Dinas Sosial Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Dinas Sosial Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Daerah Terpencil Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- E. Pengelolaan dan Pengaduan : 1. Kepala Sub Direktorat Ekonomi Intelkam Kepolisian Daerah Lampung.
2. Kepala Seksi I Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung.
3. Arief Rakhman J, S.E.,M.M. (Pengelola dan Pelaksana Anggaran Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Lampung).
4. Asmanah, S.H., M.H. (Analisis Masalah Sosial Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Lampung).
5. Wahono, S.H.I. (Analisis Masalah Sosial Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI